

BAB III

KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DAN PENGGALIAN INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

A. Gambaran Umum Intelijen Negara

Secara etimologi pengertian intelijen ialah orang yang bertugas mencari (mengamat-ngamati) seseorang; dinas rahasia.¹ Menurut *International Dictionary, intelligence is a government department or other group of people who gather and deal with information about other countries or enemies; or the information that is gathered.*²

Dari segi terminologi, Washington Plat memberikan definisi intelijen dalam bukunya *Strategic Intelligence Production* sebagaimana yang dikutip oleh Irawan Sukarno,

“Intelligence is a meaning full statement derived from information which has been selected, evaluated and interpreted finally expressed so that it’s significance to current national problem clear. (Intelijen adalah suatu pernyataan yang disimpulkan dari bahan keterangan yang sudah dipilih, dinilai,

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, cet.II, 2002), 438.

² Tim Editorial, *Cambridge International Dictionary of English*, (London: Cambridge University Press, 1996), 740.

diinterpretasi dan akhirnya dinyatakan sedemikian rupa sehingga jelas kepentingannya bagi persoalan-persoalan politik nasional.”³

Sedangkan kegiatan intelijen adalah suatu kegiatan yang diatur untuk mengevaluasi dan memproses informasi untuk menguasai kemampuan intelijen lawan, berupa ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan, atau bahaya yang bisa dapat merusak sesuatu kebijakan. Pengertian intelijen yang identik dengan mata-mata sebenarnya hanyalah salah satu kesamaan pekerjaan/tugas untuk mengumpulkan informasi bagi kebutuhan intelijen itu sendiri. Sehingga produk intelijen antara lain, resume informasi tentang objek penyelidikan.⁴

Menurut Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat intelijen⁵, yaitu;

1. Bagian dari sistem keamanan nasional;
2. Sistem peringatan dini;
3. Sistem manajemen informasi;
4. Sistem analisis strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pendadakan startegis (*strategic surprises*) di bidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan prinsip negara demokratis.

³ Ira wan Su karno, *Dasar-Dasar Intelijen Strategis*, (Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Lembaga Pertahanan Nasional, 1988), 9.

⁴ A. C. Manulang, *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif, dan Rezim*, (Jakarta: Panta Rhei Cet. I, 2001), 4.

⁵ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia*, Ed. Andi Widjojanto, (Jakarta: Pacivis UI, 2006), 14.

Maka dari pemikiran Shulsky dan Schmitt ini dapat ditarik suatu benang merah, bahwa hakekat intelijen adalah melindungi kebutuhan dan kelestarian Negara berdasarkan prinsip negara demokratis dengan membentuk sistem peringatan dini dan sistem analisa strategis untuk mencegah pendudukan strategis di bidang keamanan nasional.⁶

Mengenai karakteristik utama yang melekat pada intelijen, memiliki kecenderungan bersifat lentur dengan orientasi wilayah kerja yang mencakup seluruh lingkungan geostrategis suatu negara. Hal ini tentunya berbeda dengan tentara dan kepolisian, pembentukan lembaga militer atau tentara bertujuan untuk melindungi suatu negara dari ancaman serangan bersenjata oleh pihak luar atau eksternal, maka kepolisian dibentuk untuk melindungi negara dari ancaman internal, khususnya terkait dengan penegakan hukum.⁷

Terkait mengenai fungsi yang melekat pada intelijen, yakni: pengumpulan (*collection*), analisis (*analysis*), kontra-intelijen (*counter-intelligence*), dan operasi tertutup/rahasia (*covert action*), intelijen mempunyai cakupan kegiatan yang tidak terbatas di dalam negeri saja, akan tetapi meliputi di luar negeri. Berdasarkan fungsi dan cakupannya yang meliputi dalam dan luar negeri ini, intelijen memiliki kewenangan khusus untuk mengatasi

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, *Intelijen: Velox et Exactus*, (Jakarta Pacivis UI & Kemitraan, , 2006), 19.

ancaman yang spesifik yang mengancam keamanan nasional, terlebih lagi warga negara di suatu Negara tertentu.

B. Badan Intelijen Negara Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

1. Kedudukan Badan Intelijen Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan luar negeri. Sedangkan kedudukannya, pada pasal 27 disebutkan bahwa “Badan Intelijen Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.⁸

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Intelijen Negara, khususnya pada bagian “Umum”, dijelaskan bahwa : Personel Intelijen Negara harus mempunyai sikap dan tindakan yang professional, obyektif, dan netral. Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen Negara yang independen dan imparial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta

⁸ Pasal 27 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

tidak bergantung pada pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai Badan Intelijen Negara berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara. Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/lembaga pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Intelijen.⁹

2. Fungsi Badan Intelijen Negara

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen sebagaimana yang dimaksud pasal 6¹⁰ di dalam negeri dan di luar negeri”.¹¹

⁹ Lihat pasal 28 ayat (2) *Ibid*

¹⁰ Pasal 6 fungsi Intelijen Negara: (i) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan; (ii) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (iii) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional; (iv) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional; (v) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. UU no. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

¹¹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

3. Tugas Badan Intelijen Negara

Tugas Badan Intelijen Negara adalah untuk melaksanakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Tugas dari Badan Intelijen Negara yang dimuat dalam Pasal 29 antara lain adalah¹² :

- a. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen,
- b. Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah,
- c. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen,
- d. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing dan memberikan pertimbangan saran,
- e. Rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Wewenang Badan Intelijen Negara

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Badan intelijen Negara berwenang¹³ :

- a. Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh,

¹² Pasal 29, *Ibid.*

¹³ Lihat Pasal 30, *Ibid.*,

- b. Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya,
- c. Melakukan kerja sama dengan intelijen Negara lain, dan
- d. Membentuk satuan tugas.

Badan Intelijen Negara juga diberikan kewenangan oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 31 undang-undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan¹⁴ :

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan atau :
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Penjelasan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2011 yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam ataupun luar negeri yang dinilai dan/atau

¹⁴ Pasal 30 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional, baik ideologi politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Ancaman ini, termasuk juga sebagai kejahatan terhadap kepentingan hukum negara.

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori mengancam kepentingan negara adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab I, II, III, IV, VIII, IX, dan XXVIII Buku II KUHP. Dalam buku II KUHP dapat dilihat bahwa kejahatan yang diatur yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap negara (atau menyangkut ketatanegaraan).¹⁵

C. Kewenangan Badan Intelijen Negara Dalam Melakukan Penyadapan Dan Penggalian Informasi

Kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang diatur dalam pasal 31, pasal 32 dan penjelasan pasal 32 ayat (1) serta ayat (3), sebagai berikut:

¹⁵ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal. 3

Pasal 31 Undang-Undang tentang Intelijen Negara :

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan¹⁶:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.”

Pasal 32 Undang-Undang tentang Intelijen Negara¹⁷:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan

¹⁶ Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

¹⁷ Pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

- c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Intelijen Negara:

“Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.”¹⁸

Penjelasan pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang tentang Intelijen Negara:

“Proses penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip kecepatan dan kerahasiaan”.¹⁹

Dengan demikian Undang-Undang tentang Intelijen Negara, terdapat dua jenis penyadapan yang dilakukan, pertama berdasarkan orang yang dicurigai atau diduga melakukan ancaman,²⁰ dan misalnya dalam pelaksanaannya hanya

¹⁸ Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), *Ibid.*

¹⁹ Penjelasan pasal 32 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

²⁰ Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

berdasarkan izin Kepala Badan Intelijen Negara, fungsi Intelijen Kepolisian Republik Indonesia izin dari Kepala Badan Intelijen Keamanan, fungsi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia izin dari Jaksa Muda Intelijen, sehingga dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronika lainnya terhadap orang yang dicurigai tersebut. Sehingga intelijen disini melaksanakan fungsi penyelidikan.²¹ Dengan waktu untuk melakukan penyadapan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak jelas batas waktunya.

Bahwa yang kedua jenis penyadapan yang sasarannya yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri dimana prosesnya dapat lebih cepat dan rahasianya lebih terjaga. Dengan waktu untuk melakukan penyadapan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak jelas batas waktunya.

Selanjutnya ruang lingkup intelijen negara meliputi²²:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;

dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. *Ibid*, pasal langka 4.

²¹ Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengelolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. *Ibid*, pasal 6 ayat (2).

²² Pasal 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Penyelenggara Intelijen negara terdiri atas²³:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.

Adapun tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disampaikan ruang lingkup intelijen negara salah satunya intelijen penegakan hukum dan penyelenggara intelijen negara terdiri dari 2 (dua) dari 5 (lima) adalah institusi penegak hukum, yaitu intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dan intelijen

²³ Pasal 9, *Ibid.*

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Kejaksaan Republik Indonesia, maka dalam hal melakukan penyadapan akan lebih membuat tidak konsisten terhadap fungsi dan tujuan sebagai penegakan hukum ataukah sebagai intelijen negara, bahkan dengan tidak diaturnya tata cara melakukan penyadapan dengan terang, jelas dan tegas dalam undang-undang tersebut serta penyadapan yang dilakukan berdasarkan kecurigaan akan terjadinya peristiwa kejahatan, sehingga akan lebih melanggar HAM tentang privasi.

Dari akibat terlanggarnya HAM tentang privasi, hasil penyadapan yang akan digunakan untuk alat pembuktian di depan persidangan, secara prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) akan berakibat batal demi hukum, maka tujuan dari sistem peradilan pidana tidak akan berjalan, artinya tidak berjalannya penanggulangan kejahatan tersebut.

Adapun mengenai wewenang dalam penggalan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan²⁵ :

- a. Untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
- b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
- c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan,
- d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.

Dari konstruksi norma ini, bahwa atas kerja sama yang erat dengan penegak hukum, wewenang ini mampu terlaksana dengan efektif. Dalam

²⁵ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

melakukan wewenang penggalian informasi BIN wajib bekerja sama dengan penyidik,²⁶ karena penyidik memiliki serangkaian kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun hukum acara yang lebih khusus mengatur. Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf e disebutkan “penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat”. Apabila diperlukan penyidik memiliki kewenangan berupa upaya paksa, seperti menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita. Untuk itu mekanisme kerja sama yang baik antara penyidik dengan personil BIN yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang penggalian informasi akan menghasilkan hasil optimal. Berdasarkan hubungan yang terjadi ini, tampak terjadi suatu karakteristik koordinasi dan interpendensi kegiatan, terdapat tiga karakteristik yang harus dapat teridentifikasi pada komunitas intelijen²⁷.

1. Komunitas intelijen memiliki saluran komunikasi dua arah antar dinas intelijen, saluran komunikasi antar dinas intelijen terputus, tersumbat, atau bahkan sama sekali tidak ada dan pola komunikasi yang saling menegasikan informasi akan memperumit perumusan kebijakan;
2. Dinas-dinas intelijen memiliki mekanisme pertukaran informasi, rapat koordinasi dan verifikasi. Mekanisme pertukaran informasi yang berbasis

²⁶ Lihat Pasal 34 ayat (2), *Ibid*.

²⁷ Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia, Op Cit*, hal

individu atau jaringan interpersonal, bukan lembaga akan mengakibatkan embargo atau blokade informasi antar dinas intelijen;

3. Komunitas intelijen memiliki mekanisme operasi bersama.

Penggalian informasi yang dilakukan oleh BIN, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini harus benar-benar memperhatikan hak-hak asasi manusia/warga negara atau hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*), apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran pada saat pelaksanaan penggalian informasi, sesuai dengan prinsip negara hukum, maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Di dalam KUHAP diatur mengenai mekanisme hukum, apabila terjadi serangkaian tindakan aparat penegak hukum mengenai legalitas suatu wewenang, melalui Pra-Peradilan. Jika terjadi suatu kasus penyalahgunaan wewenang penggalian informasi atau wewenang yang penggalian informasi yang menggunakan cara-cara berlawanan dengan penegakkan HAM, harus terdapat mekanisme hukum untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang ini.

Pada dasarnya penggalian informasi ini dilarang dilakukan dengan bentuk interogasi disertai penyiksaan dan/atau intimidasi, penggalian informasi yang dimiliki oleh BIN, harus dilakukan dengan cara koordinasi dan verifikasi laporan antar instansi intelijen dan penyidik hukum. Kunci keberhasilan dari penggalian informasi adalah koordinasi dan verifikasi

berlapis (cek, cek ulang, dan cek silang) terhadap informasi intelijen. Hal ini juga berlaku di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri serta intelijen pertahanan. Penggalan informasi dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, harus menempatkan informan-informan untuk memperoleh langsung informasi yang cepat dan akurat.